



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Matur, 25 September 1991 , umur 29 tahun, NIK xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Wiraswasta, tempat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 082283232191, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Taruyan, 14 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal , Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 122/Pdt.G /2020/PA.Min tanggal 23 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx0 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.122/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 19 Oktober 2020;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang selama kurang lebih 2 tahun setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia satu orang anak yang bernama Anak, laki-laki, umur 2 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak memulai pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1 Termohon mempunyai sifat keras kepala dimana Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, setiap kali Pemohon menasehati Termohon untuk memperbaiki sifat Termohon Termohon enggan untuk mendengarkannya dan selalu membantah perkataan Pemohon sehingga hal ini memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5.2 Termohon selalu melarang Pemohon untuk berkomunikasi dan bertemu dengan keluarga Pemohon dimana hal ini membuat Pemohon kesal dengan sifat Termohon seperti halnya ketika salah satu keluarga dari Pemohon meninggal dunia Pemohon tidak mengetahuinya dikarenakan Termohon tidak membolehkan Pemohon untuk memegang handphone;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2020 yang disebabkan sebelumnya Pemohon ingin berangkat bekerja ke kampung halaman Pemohon namun disaat itu Termohon melarangnya dengan alasan agar Pemohon mencari pekerjaan ditempat Termohon saja sementara ditempat Pemohon dan Termohon tinggal tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan. Mendengar hal tersebut Pemohon merasa kesal hingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah pertengkaran

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.122/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon memutuskan untuk berpamitan kepada orang tua Termohon karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sifat Termohon yang tidak mau berubah dan enggan untuk dinasehati;

7. Bahwa semenjak bulan April 2020 tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat dan mengupayakan damai dalam persidangan agar antara Pemohon dan Termohon dapat bersatu

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.122/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan melanjutkan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin berpisah dari Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator hakim yang bernama **Fajri, S.Ag** yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 November 2020 yang menyatakan hasil mediasi berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mengurungkan niatnya untuk meneruskan gugatannya di persidangan dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau tertanggal 11 November 2020 yang kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap ikut dipertimbangkan karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.122/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016, perkara Perceraian wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tertanggal 11 November 2020 yang menyatakan berhasil damai antara Pemohon dan Termohon sehingga sesuai ...

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dihadapan majelis hakim pada tanggal 17 Juli 2020, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon setelah adanya penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang serta setelah adanya pemanggilan para pihak maka harus dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dilaksanakan sebelum pemeriksaan perkara dan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 – 272 Rv, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa diperlukan adanya persetujuan dari Termohon dan permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dihadapan Ketua Majelis pada tanggal 17 Juli 2020, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Min dari Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.122/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jummadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami **Fajri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Taufik, S.H.I., M.A** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasbi, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Tergugat .

KETUA MAJELIS

Fajri, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I

Taufik, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA II

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Hasbi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
|----------------|-----|----------|

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.122/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
<hr/> Jumlah		Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.122/Pdt.G/2020/PA.Min